

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sebuah negara tentunya memiliki tujuan yang terhimpun dari ratusan juta keinginan masyarakatnya yang kita sering sebut dengan *national interest*. Dunia seperti sudah mentakdirkan terhadap eksistensi negara-negara adikuasa (negara-negara dunia ke 1), negara-negara berkembang (*development states*) hingga negara gagal atau terbelakang (*failed states*). Munculnya ketimpangan diantara para aktor menyebabkan semakin terlihat jelas persaingan yang terangkat kepermukaan. Namun tak dapat dihindarkan jika setiap negara pastilah memiliki kelemahan yang tidak bisa dipikul sendiri jika tanpa bantuan dari negara lain. Dalam hal ini sangat dibutuhkan yang namanya kerjasama baik antar kawasan maupun lintas kawasan hingga antar benua. Melalui kerjasama muncullah sebuah wadah yang dapat menghimpun seluruh negara menjadi anggota yang terikat dalam sebuah regulasi sistem yang telah disepakati dengan tujuan akhir mengharap keuntungan, yaitu organisasi internasional.

Perilaku ini biasanya hadir berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi. Untuk menampung aspirasi anggotanya, maka setiap negara anggota sepakat untuk membentuk suatu wadah yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, arena berinteraksi dan pelaksanaan kerjasama internasional yang mutualisme, guna memenuhi dan mewujudkan tuntutan negara-negara selama hal tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggotanya.

Sebagai organisasi internasional terbesar PBB memiliki peranan penting dalam menangani setiap masalah yang dihadapi negara-negara anggotanya didalam berbagai sektor, yaitu politik, keamanan, ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya PBB mempunyai enam badan pelaksana, yaitu : 1. Majelis Umum, 2. Dewan Keamanan, 3. Dewan Ekonomi dan Sosial, 4. Mahkamah Internasional, 5. Dewan Perwalian, 6. Sekretariat.¹

Majelis Umum sebagai badan musyawarah utama PBB dan mempunyai hak membicarakan dan membuat rekomendasi tentang segala hal di dalam kerangka Piagam PBB. Majelis Umum tidak mempunyai kekuasaan memaksa sesuatu Pemerintah untuk mengambil sesuatu tindakan. Kemudian badan ini memulai kegiatan untuk memecahkan masalah baru mulai dari usaha-usaha kemanusiaan sampai mendirikan tata ekonomi internasional baru, kampanye anti penjajahan, anti pembedaan warna kulit, perjanjian yang menyangkut kepentingan sedunia seperti lautan dan angkasa luar. Majelis Umum diberi kekuasaan mempertimbangkan masalah itu secepatnya agar dapat membuat rekomendasi-rekomendasi kepada para anggota supaya bertindak bersama, termasuk menggunakan angkatan bersenjata bila perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.²

Seiring dengan perkembangan jaman mengakibatkan munculnya berbagai macam isu baru yang menarik perhatian mata dunia. Persoalan dimana kaum perempuan selalu menjadi bagian dari konflik maupun perpecahan yang terjadi disetiap Negara. Seperti dua sisi mata uang logam, dimana suatu Negara

¹Drs. Mulyadi Abdullah dkk, *Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia* (Jakarta: PT Kreasi Jaya Utama, 1986), hlm. 12.

²*Ibid*

mengalami kekacauan dalam berbagai bidang disitu kaum perempuan yang menjadi korban dari konflik tersebut. Persoalan ini semakin meningkat dikala dunia masih memberikan perhatiannya dalam kadar yang rendah. Hal semacam ini bisa dinamakan dengan *Gender Based Violence*(kekerasan berdasarkan gender). Kesadaran dunia mengenai betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan membuat para pelaku seperti mengkonsumsi makanan kemudian setelah habis dibuang tanpa ada pihak yang melarang dalam arti belum ada pihak yang muncul kepermukaan untuk menindak tegas pelanggaran ini.

Hingga pada akhirnya kesadaran untuk memberantas kekerasan, melindungi kaum perempuan dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di dunia muncul kepermukaan dan menggerakkan PBB untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan *United Nations Women*(UN Women) melalui Majelis Umum.*UN Women* dibentuk dengan berdasar pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.Dalam implementasinya, organisasi ini memiliki tekad yang kuat untuk meningkatkan aksi PBB dalam mencapai kesetaraan gender, menjanjikan kemajuan atas kesadaran akan hak-hak perempuan diseluruh dunia. Penciptaan *UN Women* muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar.Ini gabungan dan dibangun di atas pekerjaan penting dari empat bagian sebelumnya yang berbeda dari sistem PBB, yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“UN Women secara signifikan akan meningkatkan upaya PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperluas kesempatan dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia,” menurut Sekretaris Umum Ban Ki-moon.³

“Ini adalah waktu yang tepat untuk janji besar,” menurut Direktur Eksekutif UN Women Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.” Kami memiliki kesempatan bersejarah untuk mempercepat pencapaian apa yang kesetaraan gender telah lakukan menuju keberhasilan selama bertahun-tahun”⁴

Pembentukan UN Women merupakan salah satu agenda reformasi PBB dan memiliki gabungan mandate dari berbagai bagian system PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang terdiri dari : 1. Divisi Pemajuan Perempuan (DAW), 2. Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan (INSTRAW), 3. Kantor Penasehat Khusus untuk Isu Gender dan Kemajuan Perempuan (OSAGI) dan Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan (UNIFEM)⁵

UN Women selalu memastikan agar isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tetap menjadi perhatian utama. Hal ini penting karena selama puluhan tahun, PBB telah membuat kemajuan signifikan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Termasuk dengan tercapainya beberapa terobosan, antara lain Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the*

³ www.unwomen.org

⁴ www.unwomen.org

⁵UN Women.”About UN Women” diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/UN_Women#cite_note-3 pada 9 Maret 2016

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang disingkat dengan CEDAW dan terbentuknya UN Women tahun 2010 lalu.

Ketidaksetaraan gender memang masih tetap dialami sebagian besar perempuan. Indeks Ketidaksetaraan Gender (GII) yang dikeluarkan UNDP baru-baru ini menunjukkan buruknya kondisi yang dialami perempuan di sebagian besar Negara. Indeks ini mengukur tingkat kesetaraan dan ketidaksetaraan perempuan dari tiga factor, yaitu tingkat kesehatan reproduksi, terutama dari tingkat kematian ibu dan tingkat kelahiran remaja, tingkat pemberdayaan, terutama dari berapa banyak perempuan yang meraih pendidikan di sekolah menengah dan berapa banyak perempuan yang duduk di parlemen, serta dari status ekonomi yaitu berapa besar perempuan berusia diatas 15 tahun yang masuk dalam angkatan kerja produktif. Dari pengukuran ketiga factor itu diketahui bahwa sebagian besar perempuan di dunia masih mengalami diskriminasi dalam pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan upah. Tak sedikit yang bahkan masih menjadi korban kekerasan dan tidak pernah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.⁶

Peran utama dari *UN Women* adalah sebagai berikut :

1. Mendukung badan-badan antar pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan, dalam pembentukan kebijakan, norma dan standar global
2. Membantu Negara-negara anggota dalam implementasi standar-standar tersebut, bersiap siaga dalam menyediakan dukungan

⁶*UN Women Pastikan Isu Pemberdayaan Perempuan Tetap Jadi Perhatian PBB* yang diakses dari m.voaindonesia.com/a/cedaw-pastikan-isu-pemberdayaan-perempuan-tetap-jadi-perhatian pada 10 Maret 2016

teknis dan finansial pada Negara-negara yang meminta, serta memperkuat kemitraan efektif bersama masyarakat sipil, dan

3. Menjaga akuntabilitas system PBB dalam komitmennya untuk kesetaraan gender, termasuk pengawasan berkala pada progress yang dicapai oleh keseluruhan sistem PBB.⁷

Salah satu pendukung berdirinya UN Women berdasarkan dokumen resmi dari perjanjian internasional Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) untuk menjamin hak asasi manusia dibidang yang spesifik. CEDAW ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981 merupakan puncak dari upaya internasional yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia, termasuk didalamnya anak-anak dan remaja perempuan.⁸

Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya yaitu hak asasi manusia. Hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi Negara seperti perlindungan terhadap hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Apabila potensi perempuan tidak diakui dan keeksistensiannya tidak dijalankan secara maksimal maka Negara akan kehilangan separuh atau sebagian dari potensi Negara dalam usaha pembangunan Negara. Keterlibatan perempuan sangatlah penting dalam pencalonan anggota dan kepengurusan perempuan di parlemen,

⁷UN Women."About UN Women" diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/UN_Women#cite_note-3 pada 9 Maret 2016

⁸ <https://unwomen.org.au/content%20pages/resources/beijing-platform-action>

lembaga-lembaga lain sebagai wujud Negara demokrasi untuk memperjuangkan aspirasi perempuan itu sendiri.

Peran *UN Women* sudah menyebar kurang lebih ke 168 negara di dunia dan memiliki peran terbesar di Afrika. Benua ini menempatkan posisi ke-2 setelah Asia sebagai benua terbesar, memiliki latar belakang historis sebagai kawasan jajahan beberapa negara-negara di Eropa. Peperangan dan kekacauan telah lama berkecamuk di benua Afrika selama bertahun-tahun. Setelah kuasa-kuasa kolonial seperti Inggris, Italia, Perancis dan Belanda keluar pada tahun 1950-an dan 1960-an, kebanyakan negara-negara Afrika jatuh ke tangan para diktator komunis maupun fasis. Afrika terseret dalam kancah perang dan pertikaian antar suku dan antar etnik yang paling parah dan sulit dicarikan solusi damainya. Korban konflik dan perang yang masih terus berkecamuk di beberapa negara afrika seperti Sudan, Somalia dan Kenya banyak berjatuhan. Jauh sebelumnya, di Kongo, Rwanda, Nigeria pertikaian etnis atau suku lebih kental telah dibandingkan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Wilayah Tanduk Afrika (*The Horn of Africa*) adalah salah satu wilayah di Afrika yang sampai saat ini masih mengalami konflik berkepanjangan. Negara-negara di wilayah ini adalah Eritrea, Djibouti, Ethiopia dan Somalia. Tiga dari empat negara tersebut kerap kali berkonflik satu sama lain. Seperti Eritrea vs Ethiopia pada tahun 1998 hingga 2000 perihal perbatasan dan Ethiopia vs Somalia pada konflik Ogaden ditahun 1977 sampai 1978. Somalia adalah salah satu negara di wilayah Tanduk Afrika yang mengalami konflik sampai saat ini. Konflik yang berkecamuk di kawasan ini menimbulkan simpati dari masyarakat internasional.

Tidak sedikit negara-negara dunia ikut berpartisipasi untuk membantu mengatasi konflik yang ada.⁹

Somalia yang berstatus sebagai negara berkembang berada di salah satu bagian dari benua Afrika bagian timur ini merdeka pada tahun 1960-an. Negara ini sebenarnya memiliki identitas nasional yang cukup kuat. Rakyat somalia memiliki kesamaan bahasa kebudayaan serta tradisi adat istiadat dengan kehidupan rakyatnya yang terbiasa dengan wilayah yang gersang dan tanah yang kurang begitu bagus untuk di tanami oleh karena itu kegiatan rakyat Somalia yang biasa mereka lakukan adalah pengembalaan hewan ternak.

Akar krisis somalia sebenarnya terletak pada dalam negeri itu sendiri. Khususnya persaingan antar clan yang terjadi disana. Namun faktor eksternal tidak dapat di abaikan, khususnya pada waktu terjadinya perang dingin dan sebelum itu para penjajah seenaknya melakukan pembagian atas wilayah benua Afrika. Krisis di Somalia tidak terkendali akibat pemerintahan yang lemah, kekacauan sosial, kekerasan anarci bahkan perang ideologi terjadi di Somalia. Banyak terjadinya konflik di Somalia mengakibatkan Somalia selalu di rundung masalah. Sampai pada tahun 1969 terjadinya kudeta di Mogadishu dan munculnya jendral Muhammad Siyad Bared yang mempromosikan Negara ini sebagai Negara dengan paham marxis yang ditanggapi dengan baik oleh Uni soviet dan sampai pada tahun 1972 kepemilikan hak atas salah satu pelabuhan yang ada di Somalia yaitu pelabuhan Bebera , hak atas pelabuhan itu di berikan kepada Uni Soviet sebagai imbalannya Somalia di berikan bantuan senjata oleh Uni Soviet yang

⁹<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t9734.pdf> diakses pada 24 February 2016 pukul 23:24

membuat pada tahun 1977 Somalia berhasil membentuk 37.000 tentara dengan perlengkapan yang modern dan canggih.¹⁰

Konflik yang terjadi di Somalia terus berkelanjutan. Sampai pada 30 april 2007 dewan keamanan PBB mengusulkan kepada sekjen PBB untuk mengirimkan lagi pasukan perdamaian ke Somalia yang pertama kali di mulai pada tahun 1995 sampai pada maret 2007 baru 1500 orang dari Uganda di kirim kepada Somalia untuk menciptakan perdamaian di Somalia.

Bahkan bantuan asing yang banyak terjadi di Somalia dan akhirnya menjadi misi intervensi kemanusiaan asing yang di lakukan ke negeri itu. Terciptanya perdamaian di Somalia di rasa masih sulit, konflik berkepanjangan tentu mengakibatkan Negara ini porak poranda. Mungkin pada saat terjadinya perdamaian negeri ini mempunyai tugas baru yaitu membereskan sistem pemerintahan yang ada demi kemajuan Somalia.

Selain itu penyebab konflik yang terjadi berkelanjutan ini didasarkan oleh factor internal. Konflik di Somalia berawal dari pemisahan wilayah Somalia oleh tiga negara penjajah Eropa, yaitu Inggris, Prancis dan Italia menjadi lima wilayah terpisah. Ketika Somalia merdeka pada tahun 1960, British Somaliland dan Italian Somalia di gabung membentuk Republik Somalia. Namun para pejuang nasionalis Somalia berambisi untuk membentuk Somalia Raya, yang menyatukan masyarakat Somalia yang tinggal di wilayah yang jatuh ketangan Kenya, di Distrik Perbatasan Uara, Ogaden dan Djibouti, dimana sekitar sepertiga dari empat juta warga Somalia tinggal. Keinginan untuk menyatukan kembali itu

¹⁰ Azmi, muharom. *Humanitarian intervention in Somalia*. diakses dari <http://azmihalo.blogspot.co.id/2010/11/humanitarian-intervention-in-somalia> pada 11 Januari 2016 pukul 18:00

tertera dalam konstitusi Somalia dan tercermin dalam benderanya, yakni lima bintang yang melambangkan lima segmen penduduk Somalia tersebut.¹¹

Rakyat Somalia pada dasarnya terbagi dalam lima clan, yaitu Darod, Hawiye, Isaq, Dir dan Digil-Mirifleh. Ketika gagasan Somalia Raya gagal akibat kekalahan militer, maka konflik internal Somalia pun merebak. Sejak awal kemerdekaan Somalia menolak mengakui perbatasan yang ditentukan oleh Negara-negara Eropa. Pada 1963 Uni Soviet menawarkan Somalia untuk membentuk 10.000 tentara dan Somalia menyetujuinya. Sesudah terjadinya kudeta di Mogadishu pada 1969, campur tangan Uni Soviet di Somalia meningkat dan pemimpin Somalia pada saat itu memproklamasikan Somalia sebagai Negara Marxist.

Pengkhiantan yang dilakukan oleh Soviet ketika Ethiopia mengalami kesulitan dalam konfliknya dengan Eritrealah yang kemudian menjadikan Siyad memutuskan persahabatan dan kerjasama dengan Soviet. Karena Ethiopia didukung oleh Soviet dan Kuba, maka Somalia mengalami kekalahan pada Maret 1978. Kekalahan ini mempengaruhi keseluruhan Somalia. Sejak saat itu keadaan Somalia menjadi semakin kacau. Hal ini antara lain ditandai dengan kudeta yang dilancarkan clan Majerteyn dan Darod yang gagal dan kemudian bergabung dengan Ethiopia serta membentuk Somalia Salvation Democratic Front (SSDF), yang kemudian diikuti oleh clan Isaq yang membentuk Somalia National

¹¹Abdul Hadi adnan, *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*, Bandung : CV Angkasa, 2008

Movement (SNM). Karena Siyad anti-Soviet maka dia mendapat bantuan dari Barat.

Pada 1988 Siyad mengadakan kesepakatan dengan pihak Ethiopia untuk saling menghentikan dukungan bagi para pemberontak di kedua Negara. Mengantisipasi Siyad akan melakukan ofensif maka pemberontak SNM menyerang sejumlah kota. Dan untuk mencegahnya Somalia melakukan pemboman terhadap Hargeisa sehingga banyak warga sipil yang menjadi korban. Akibatnya, Barat menghentikan bantuan militer dan ekonominya terhadap Somalia. Tanpa itu, Somalia semakin terpuruk dan semakin kacau dengan adanya perang internal antar clan.¹²

Pada tahun 1991, Siyad Bare berhasil digulingkan. Namun, perang antar-clan di Somali tetap berlangsung, yang mengakibatkan kekacauan politik dan krisis kemanusiaan. Puluhan ribu warga civil Somalia berjatuhan dan ribuan lainnya melarikan diri keluar negeri. Pada dasarnya, akar permasalahan di Somalia disebabkan oleh pemerintahan yang lemah, pertarungan ideologi, perebutan kekuasaan serta kekacauan sosial yang tidak dapat dikendalikan dan ketidak stabilan diseluruh wilayah Somalia.

Pada Juni 2009, Somalia mengumumkan keadaan darurat dan meminta bantuan segera dari dunia internasional dan intervensi militer dari Negara tetangga Afrika Timur. Konflik Somalia masih berlangsung sampai saat ini. Terbukti pada tanggal 1 Mei 2010 kemarin, terjadi ledakan dahsyat yang menguncang salah satu

¹² Ibid

masjid di Somalia yang mengakibatkan sedikitnya 45 korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Konflik yang berkepanjangan ini, membuat rakyat Somalia menderita terror, kelaparan dan krisis kemanusiaan yang semakin parah¹³.

Somalia didaulat sebagai tempat terburuk untuk seorang ibu. Somalia di urutan terbawah dalam perhitungan kesehatan ibu, peluang hidup anak, pendidikan, pendapatan dan status politik wanita.¹⁴ Hanya 1 dari 12.000 wanita Finlandia yang meninggal saat kehamilan dan kelahiran. Sedangkan di Somalia, 1 dari 16 wanita meninggal saat kehamilan dan kelahiran. Sebanyak 15% anak di Somalia hanya hidup kurang dari usia lima tahun, kategori yang sama untuk Finlandia hanya 0,3 persen.¹⁵

Sementara Somalia masuk kedalam 10 posisi paling bawah dengan *title* Negara terburuk bagi ibu. Keadaan ini dimiliki Somalia adalah dampak dari konflik perang saudara, kondisi keamanan dalam negeri yang terus dalam kekacauan.

Organisasi-organisasi HAM local dan internasional menyalahkan tentara pemerintah dan kelompok-kelompok milisi. Pemerintah Somalia didesak untuk mengadakan reformasi guna mengatasi meluasnya aksi kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan telah menjadi masalah yang terus meningkat dan menimbulkan keprihatinan organisasi-organisasi HAM dalam dua tahun terakhir ini, sewaktu kelompok laki-laki bersenjata terus melakukan perkosaan tanpa sanksi apapun.

¹³ http://dunia.vivanews.com/news/read/148180-dua_ledakan_di_masjid_somalia__45_tewas

¹⁴ Diberitakan *The Age*, Selasa 6 Mei 2014

¹⁵ Laporan *State of the World's Mothers*, 2014

Menurut PBB, dsekitar 800 kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dilaporkan di Mogadishu antara bulan Januari-Juni 2013. Banyak kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan karena perempuan malu dan takut menjadi sasaran pembalasan.¹⁶

Pembedaan perempuan dan laki-laki yang dibentuk secara sosial telah melekat dalam kurun waktu yang panjang sehingga sering dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Proses ini membentuk norma tersendiri yang berisi sehimpunan pemahaman dan praktek seputar gagasan ideal tentang apa artinya menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Norma gender tersebut mengatur perilaku, peran, dan posisi individu dalam masyarakat, menentukan perilaku mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam situasi-situasi tertentu, serta menentukan peran dan posisi tertentu bagi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Di banyak tempat norma gender sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yakni budaya yang menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi dari perempuan.

Dalam realita sosial, beragam bentuk ketidakadilan gender yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marjinal lainnya menyebabkan kelompok sosial tersebut memiliki posisi rentan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul : “PERAN *UNITED NATIONS WOMEN* DALAM MELINDUNGI HAK-HAK KAUM PEREMPUAN DI SOMALIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESETARAAN GENDER.”

¹⁶“Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Meningkat di Somalia”. Diakses dari m.voaindonesia.com pada 10 Maret 2016

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan mengidentifikasi masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi perempuan Somalia sebelum adanya keterlibatan dari *UN women*?
2. Bagaimana pengaruh *UN Women* terkait *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* dalam menyelesaikan masalah perempuan di Somalia?
3. Apa kendala yang dihadapi *UN Women* dalam melindungi Hak-Hak Kaum Perempuan di Somalia?

1.2.1. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu luasnya masalah yang akan diteliti dan menjaga agar lajur penelitian sesuai dengan target yang dimaksud maka peneliti akan membatasi masalah dengan menitikberatkan pada “ Peran *United Nations Women* dalam melindungi hak-hak kaum perempuan di Somalia terkait *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979*”.

1.2.2. Perumusan Masalah

Dari identifikasi dan perumusan masalah tersebut diatas maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut : “**Bagaimana peran *United Nations Women* dalam melindungi hak-hak kaum perempuan di Somalia**

berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* dan pengaruhnya terhadap kesetaraan gender?”

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data beserta informasi berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kondisi para perempuan Somalia sebelum adanya keterlibatan dari *UN Women*
- b. Untuk mengetahui pengaruh *UN Women* terkait *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* dalam menyelesaikan masalah perempuan di Somalia
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi *UN Women* dalam melindungi Hak-Hak Kaum Perempuan di Somalia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan baru khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca mengenai fenomena-fenomena hubungan internasional.
- b. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi penulis terhadap dinamika hubungan internasional.

- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i jurusan hubungan internasional dalam menambah literatur mengenai peran organisasi internasional di Somalia.
- d. Penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat salah satu dalam memenuhi ujian sarjana program strata satu pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

1.4. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

1.4.1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam memahami dinamika Hubungan Internasional, maka penulis meninjau beberapa teori dan pendapat dari para ahli dalam Ilmu Hubungan Internasional sekaligus sebagai dasar-dasar untuk mempermudah penelitian, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang akan mengutip dari teori-teori atau pendapat para ahli sehingga dapat diungkapkan suatu hipotesis yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian ini.

Apakah yang dimaksud dengan ilmu HI, sebuah pertanyaan yang akan mengarahkan kita pada ruang lingkup dan konsep-konsep dasar dari disiplin ini. Pendapat para sarjana Hubungan Internasional tentang hal ini sangat beragam. Pada awal proses perkembangannya, ada diantara mereka yang berpendapat bahwa Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Misalkan saja kita kutip pendapat dari Shcwarzenberger yang menyatakan bahwa “ilmu

Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*)”.¹⁷

Jika dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu social lainnya, disiplin Hubungan Internasional merupakan disiplin yang paling muda. Usia yang relative muda membuat HI bergantung pada disiplin ilmu lain (ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum dan filsafat) dalam hal pengembangan metodologipenelitian, tingkat generalisasi konsep dan atau teori, serta kemampuan memprediksi perilaku subyek-subyek rujukan (*referent object*). Namun demikian, dari sisi dinamika perkembangan (terutama yang menyangkut rujukan, isu, maupun aktornya), HI termasuk sebuah disiplin yang paling cepat mengalami perkembangan. Dari sisi rujukan, jika awalnya sekitar abad ke-19 disiplin HI hanya memfokuskan pada aktor Negara saja, maka dalam perkembangan selanjutnya HI tidak dapat mengesampingkan peran penting aktor-aktor non-negara (perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, gerakan social, dan bahkan individu).

Jadi Ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsure politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan sebagainya, seperti misalnya, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga) atau pertukaran budaya (*cultural exchange*).

Secara khusus Hoffman menyatakan bahwa “ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara. Adanya kata “terutama” dalam definisi arti ini menunjukkan bahwa disamping

¹⁷George Shcwarzenberger, 1964. *Power Politics*. London: Prentice Hall, hal.8.

negara ada juga pelaku internasional, transnasional atau supranasional yang lain seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), UE (Uni Eropa), MNC (*Multi National Corporation*), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (*International Governmental Organizations*), INGOs (*International Non-Governmental Organizations*) dan sebagainya”.¹⁸

Mc. Clelland mendefinisikan Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan –keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.¹⁹ Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia.²⁰

Hubungan internasional mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku actor, Negara maupun non Negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bias berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi interkasi dalam organisasi internasional dan sebagainya.(Mas’oed, 1994:28)²¹

G.A.Lopez dan Michael S.Stohl, berpendapat bahwa :

¹⁸Stanley Hoffman, (ed). 1960. *Contemporary Theory in International Relations*. New Jersey: Englewood Cliffs, hal.6.

¹⁹Charles A. McClelland,1986. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: C.V. Rajawali, hal.27.

²⁰K.J.Holsti, 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta, hal.27.

²¹jbptunikompp-gdl...841-6-f.babii.doc diakses dari elib.unikom.ac.id pada 14 Maret 2016 pukul 21:00

“Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar Negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah”. (Lopez&Stohl, 1989:3)

Sehingga secara umum Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena internasional juga mempelajari mengenai perilaku actor Negara maupun non Negara yang melintasi batas territorial sebuah Negara yang berperan dalam melakukan berbagai bentuk kedaulatan dan penggunaan kekuasaan guna meraih kepentingan nasional negaranya, dan juga berupaya untuk mempertahankan perannya sebagai aktor utama dalam menjalankan sistem internasional. Kemudian kajian studi Hubungan internasional sangat luas bukan hanya membahas mengenai politik saja namun juga membahas mengenai fenomena ekonomi, hukum, social dan budaya. Dengan kata lain ilmu Hubungan internasional merupakan ilmu social yang mempunyai cakupan yang sangat luas.²²

Hubungan Internasional pasca perang dingin tidak lagi hanya membahas persoalan *high politic* dimana hanya melibatkan Negara dengan Negara dan hanya membahas mengenai power secara kekuasaan dan militer. Isu yang muncul pun kian beragam seperti masalah Hak Asasi Manusia, Perusahaan Multinasional, gender, Organisasi Internasional, dan yang tak kalah mendominasi adalah terorisme.

²²<http://duniabaca.com/definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli.html>

Adapun tujuan dasar dari studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional dari *state actors* maupun *non state actors* di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini biasanya berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

Pada dasarnya setiap Negara adalah pelaku-pelaku dalam hubungan internasional, dimana setiap Negara berupaya menjalin interaksi dengan Negara lain, dengan membuka hubungan resmi yang membentuk suatu kewajiban seperti keterlibatan dalam suatu organisasi internasional atau hanya berupa kesepakatan-kesepakatan maupun perjanjian-perjanjian dengan Negara lain yang akan menjamin kelangsungan hubungan antarnegara. Untuk menampung aspirasi anggotanya, maka setiap Negara anggota sepakat untuk membentuk suatu wadah yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, arena berinteraksi dan pelaksanaan kerjasama internasional yang mutualisme, guna memenuhi dan mewujudkan tuntutan Negara-negara dibentuklah suatu organisasi yang bertujuan memenuhi kepentingan masing-masing Negara.

Organisasi internasional tumbuh dikarenakan adanya kebutuhan dan kepentingan dari setiap Negara maka dari situ prasyarat untuk mendirikan suatu organisasi internasional adalah keinginan untuk bekerjasama secara internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan Negara anggotanya. Oleh karena itu, Negara-negara yang berdaulat menyadari bahwa kehadiran organisasi internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan antarnegara ataupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang secara berkesinambungan menjalankan fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-anggota (baik itu pemerintah maupun non pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya.

Organisasi internasional adalah suatu seni menciptakan atau mengadministrasikan masyarakat sosial secara umum dan regional yang terdiri dari Negara-negara merdeka (berdaulat) untuk memberikan kemudahan dan merealisasikan tujuan bersama dan objektif (Koesnadi Kartasmita, 1986:7)

Definisi organisasi internasional menurut Mc. Clelland dalam buku “Organisasi Administrasi dan Internasional” karangan T.May Rudi adalah :

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudi, 1993:3)

Sedangkan pandangan tentang organisasi internasional menurut NA Maryam Green dalam buku “Segi-segi Hukum Internasioanal” karangan J.Pareire Mandalangi yaitu : *“International organization is an organization established by a treaty toi which three or more state are parties* (organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih Negara-negara menjadi peserta)” (Mandalangi, 1986:4)

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional telah membuktikan bahwa peran dan keberadaan organisasi internasional bukan hanya melibatkan *state actors* meskipun dalam kenyataannya merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanaannya, akan tetapi eksistensi dari *non state actors* harus diakui. Hal ini dikarenakan semakin hari jumlahnya semakin bertambah banyak sehingga memiliki peran yang signifikan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, suatu organisasi internasional memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Kerjasama yang ruang lingkungnya melintasi batas Negara
- Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
- Baik antar pemerintah maupun non pemerintah
- Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
- Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Suherman, 2003:52)

Dalam penelitian ini penulis memilih *United Nations Women* sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Membantu setiap perempuan di seluruh dunia untuk bisa memperjuangkan haknya, dan keluar dari berbagai penindasan.

Dalam Hubungan Internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam kerjasama internasional ini bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai bangsa dan Negara yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan

Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Kerjasama internasional itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yaitu:

1. **Kerjasama Global, dasar utama dari kerjasama ini adalah adanya hasrat yang kuat dari berbagai bangsa di dunia untuk bersatu dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan cita-cita bersama. Contoh bentuk represtasi dari kerjasama global ini adalah Perserikatan Bngsa-Bangsa (PBB), yang memungkinkan terbentuknya konvensi-konvensi internasional (badan-badan khusus tersebut diantaranya WHO,ILO,dan lain-lain)...**
2. **Kerjasama Fungsional, kerjasama ini adalah suatu focus yangter konsentrasi, missal kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. Kerjasama ini berangkat dari pemikiran yang mensyaratkan adanya kemampuan tertentu pada masing-masing partner kerjasama. Dalam artian kerjasama ini tidak akan terselenggara apabila diantara diantara mitra kerjasama ada yang tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik diharapkan darinya oleh yang lain.... (Darmayadi,2004:1-2)**

Dibawah naungan UN Women kurang lebih 168 negara bekerjasama dalam mendukung seluruh program kerja UN Women yang bekerja sebagai Negara pendonor maupun Negara anggota itu sendiri demi terwujudnya kesejahteraan para wanita di dunia yang hak-haknya terampas karena keadaan dalam negerinya yang penuh konflik.

UN Women merupakan organisasi yang dalam cara kerjanya berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai produk dari perjanjian internasional. Salah satu yang paling berpengaruh pada tujuan, mandate dan program yang dijalankan UN Women adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*

Against Women 1979 yang disingkat CEDAW dan baru diberlakukan pada tahun 1981. Berikut penjelasan para ahli mengenai perjanjian internasional :

Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan pendapatnya bawa “ perjanjian internasional merupakan perjanjian antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat tertentu.”

G.Schwarzenberger mengatakan bahwa “ perjanjian internasional adalah suatu persetujuan subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional”.

Oppen-Helmer Luterpact menyatakan bahwa” perjanjian internasional adalah suatu perjanjian antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakannya.”²³

CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi ini menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, disemua bidang politik,ekonomi,social,budaya dan sipil.

Dalam sisi isu, jika pada awal kemunculannya pada akhir abad ke-19 disiplin HI lebih memfokuskan pada isu diseputar masalah peperangan dan perdamaian (war and peace), maka pada perkembangan selanjutnya HI mulai merambah ke persoalan yang menyangkut kerjasama ekonomi antar-negara, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar Negara, upaya untuk mengatasi konflik dan separatism, dan sebagainya. Kombinasi antara factor perubahan struktur politik global, teknologi, dan globalisasi telah mengakui secara substansial karakter masalah keamanan dan ekonomi global. Makin merebaknya

²³ <http://www.artikelsiana.com>

konflik internal (separatism, konflik etnis-keagamaan, dan lain-lain) yang melibatkan kelompok militant, ekstrimis, chauvinis, mafia dan sebagainya telah membuat masalah peperangan dan perdamaian tidak lagi didominasi oleh Negara.

Dari sisi actor, karena akan membahas isu yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian, maka pada awalnya (dan bahkan hingga saat ini) disiplin HI sesungguhnya lebih menitikberatkan pada “negara” sebagai subyek rujukannya. Jika seorang pakar berbicara mengenai perilaku, kepentingan, pembuatan keputusan, dan sebagainya, maka semuanya itu mengarah kepada Negara. Bagi pakar HI-setidaknya sebagian besar dari mereka-negara adalah “pemenang kekerasan yang dominan” (*legitimate violence dominator*) yang dapat menggunakan kekerasan secara absah (*legitimate*) karena berhak mengerahkan kekuatan militer, kepolisian dan kehakiman untuk menegakkan keamanan, ketertiban dan hukum.²⁴

Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Shelling konflik, kompetisi, dan kerjasama (*cooperation*) pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi manakala tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai kelompok-kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan. Sedangkan definisi konflik itu sendiri itu adalah :

“Konflik yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari perpaduan berbagai sebab,

²⁴Pembahasan singkat mengenai hal ini dapat dilihat pada Yulius P. Hermawan (Ed.), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2007), hlm. 1. Sebagaimana dikutip dari Michael Hardt dan Antonio Negri (2004). *Multitude: War Democracy in the Age of Empire*. New York: The Penguin Press, hal.25.

seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap yang bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatic tertentu. Konflik tersebut umumnya disebabkan pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah territorial, keamanan, semangat jalur kemudahan daerah pemasaran, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintah Negara yang tidak bersahabat, mengubah prosedur dalam Organisasi PBB, dan lain-lain. Dalam usaha mempertahankan atau mencapai tujuan, tuntutan, tindakan atau keduanya akan berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan Negara lainnya". (Holsti, 1991:53)

Pengertian konflik menurut A.Dahlan Nasution dalam bukunya Politik Internasional, Konsep dan Teori adalah persaingan, apakah lugas, semu atau berupa sesuatu yang bersifat potensi adalah suatu hal yang normal dalam hubungan antar negara yang bermula dari perkembangan sistem negara kebangsaan.²⁵

Menurut Donald H. Weiss dalam bukunya “ Menyelesaikan Konflik Secara Bijaksana” bahwa konflik biasanya meletus karena ketidaksepakatan, tidak terbuka, tidak bersahabat, atau tidak kooperatif. Konflik melibatkan ketidaksepakatan yang sederhana dalam hal setidaknya satu orang percaya, benar atau keliru bahwa haknya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya telah disangkal. Apa yang mungkin dimulai sebagai sebuah ketidaksepakatan yang sederhana berubah menjadi “kata-kata perang”.²⁶

Michael E Brown dalam bukunya yang berjudul *The International Dimension of Internal Conflict* menyebutkan beberapa faktor. Pertama, konflik

²⁵ T. May Rudy. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Cetakan Pertama: Refika Aditama, Bandung, 2002.

²⁶ Donald H. Weiss. *Menyelesaikan Konflik Secara Bijaksana*, Penerbit. Binarupa Akasara, 1994

internal telah merebak ke banyak negara dan menimbulkan kekerasan dimana-mana. Kedua, konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik. Pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pengusiran merupakan metode yang banyak dipakai untuk mengalahkan pihak musuh. Jutaan manusia terbunuh atau terpaksa menjadi pengungsi merupakan pemandangan yang biasa ditemukan dalam daerah-daerah konflik²⁷

Ketiga, konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke wilayah negara tetangga atau pemberontak yang mencari perlindungan ke negara yang berbatasan langsung menimbulkan masalah baru yang tidak mudah diselesaikan karena tidak hanya bernuansa politik tetapi juga ekonomi, etnis, budaya, dan keagamaan. Bahkan masalah perbatasan menimbulkan konflik bersenjata antara negara yang bertetangga. Keempat, konflik internal juga penting karena sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional. Kelima, komunitas internasional terus berusaha menggalang kerjasama guna menyelesaikan konflik-konflik internal agar menjadi lebih efektif demi keamanan internasional.

²⁷Michael E. Brown. (1996). "Introduction" dalam Michael E. Brown (ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*. Massachusetts: MIT Press. Hal. 1

Cara penyelesaian konflik berarti setiap bentuk akhir setelah usai konflik tanpa mempermasalahkan bagaimana bentuk akhir tersebut diperoleh, hal ini berarti bahwa akibat dari konflik juga merupakan cara penyelesaian konflik. Holsti menyatakan cara penyelesaian konflik dalam enam bagian yang sama dengan akibat dari konflik, yaitu :

1. Melakukan Penarikan Tuntutan

Salah satu atau kedua belah pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan fisik atau mendesak perundingan memenuhi tuntutan atau menghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasan yang bermusuhan.

2. Penaklukan

Mencakup persetujuan dan perundingan diantara Negara-negara yang bermusuhan. Salah satu pihak telah dapat mencapai sasaran dengan menekan pihak lain untuk menyuadari bahwa keberhasilan pencapaian sasaran dan bertahan bagi pihak tersebut sama sekali sudah tidak ada.

3. Membentuk *Difference*

Tidak adanya implementasi, ancaman untuk memakai kekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, namun sikap tunduk merupakan akibat dan ancaman militer sehingga bentuk penyelesaian konflik dengan cara tidak damai.

4. Kompromi

Kompromi adalah penyelesaian konflik yang menuntut pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa.

5. Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

Mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kriteria keadilan.

6. Penyelesaian Secara Damai

Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsolidasi, dan sebagainya) sehingga masing-masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru. (Holsti dalam Rudy, 2002:99)

Seperti yang kita ketahui bahwa terjadinya perang di Somalia merupakan konflik bersenjata yang melakukan kekerasan terhadap warganya dan juga militan yang terlibat sehingga terjadi peningkatan terhadap kekerasan dan situasi yang tidak aman bagi penduduk Somalia, terutama terjadinya krisis kemanusiaan. Masalah ini sudah menjadi konflik yang berkelanjutan di Somalia. Perang antar clan dan pengaruh eksternal para penjajah secara historis dampaknya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Keadaan yang jauh dari kata stabil menyebabkan masyarakat Somalia menjalani kehidupan yang jauh dari kata layak.

Resolusi konflik. Resolusi konflik menjadi sebuah kerangka kerja dalam penyelesaian konflik, menurut Peter Wallensten ada tiga unsur penting dalam definisi resolusi konflik, yaitu :

1. Adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen rahasia yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak.
2. Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek.
3. Pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan, proses rasa saling percaya bias berjalan sebagai landasan untuk transformasi social, ekonomi, dan politik yang ditambahkan. (Hermawan, 2007:93)

Badan internasional seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi untuk melakukan dan melaksanakan humanitarian intervention untuk pemulihan kemanusiaan di Somalia.

Menurut J.L.Holzgrefe, *humanitarian intervention* yaitu :

“the treat or use force by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force applied”²⁸

Definisi lain mengenai *humanitarian Intervention*:

²⁸Lihat *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani.2006.PT.Remaja Rosdakarya.Bandung. Hal.15.

“The theory of intervention on the ground of humanity is properly that which recognizes the right of one state to exercise an international control by military force over the acts of another in regard to its internal sovereignty when contrary to the laws of humanity” (Frank and Rodley:227)²⁹

Intervensi kemanusiaan ditandai dengan empat unsur yaitu dengan menggunakan paksaan, pelanggaran terhadap kedaulatan, dilakukan oleh negara, dan tidak berdasarkan kesepakatan atau konsensus.

Jadi, prinsip humanitarian intervention akan terjadi apabila berdasarkan pertimbangan bahwa konflik dalam suatu kawasan tertentu mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menciptakan gangguan keamanan, menciptakan bencana kelaparan atau mengenai arus pengungsian akibat dari adanya konflik. Adapun tercantum dalam konstitusi Somalia mengenai HAM, salah satunya pasal 31 (Hak Perlindungan Keluarga)

HAM menurut konsep PBB dalam *Universal Declaration Of Human Rights*, bahwa setiap orang mempunyai :

1. Hak untuk hidup, 2. Kemerdekaan dan keamanan badan, 3. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, 4. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, 5. Hak untuk masuk keluar wilayah suatu Negara, 6. Hak untuk mendapat hak milik atas benda, 7. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, 8. Hak untuk bebas memeluk agama, 9. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, 10. Hak untuk berdagang, 11. Hak untuk mendapatkan pendidikan, 12. Hak untuk turut serta dalam gerakan

²⁹ *Kemelut di Somalia dan Hukum Humaniter*. GPH. Haryomatusam. Sebelas University Press. 1994. Surakarta. hal.84

kebudayaan masyarakat, 13. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.”³⁰

John Lock mengatakan bahwa “ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.”³¹

Hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Hujarat ayat 13, yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal ”³²

Akibat konflik munculnya berbagai macam isu mengenai perlakuan terhadap pelanggaran HAM yang kebanyakan menelan korban dari kaum perempuan. Isu-isu terkait pemerkosaan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya.´

Terdapat ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan, *represi* (penindasan) yang sungguh luar biasa. Laki-laki menguasai perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.³³

³⁰Dalam “Hak-hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945”. Diakses dari <http://haryoprasodjo.com> pada 14 Maret 2016

³¹Heni Susilowati, dalam “Hak Asasi Manusia Makalah”. Diakses dari <http://haryoprasodjo.com> pada 14 Maret 2016

³²Al-Qur’an, Surat Al-Hujurat (49) ayat 13

³³Syafiq Hasyim, Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam, (Yogyakarta: LKis, 2005), cet, Ke-1, hal.5

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering kita dengar. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan. Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis dalam bukunya Zaitunah Subhan : perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai.³⁴

Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given society defines as masculine or feminim is a component of gender). H.T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Elaine Showalter menyebutkan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya (NasaruddinUmar, 2010: 30).

³⁴ZaitunahSubhan, hal.19. diakses dari digilib.uinsby.ac.id

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

- a) Akses. Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi guru adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk guru perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.
- b) Partisipasi. Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini guru perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah atau tidak.
- c) Kontrol. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sekolah sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

d) Manfaat. Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

3) Keadilan Gender. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

4) Kesenjangan Gender. Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya ($L > P$ atau $L < P$).

Dari kerangka teoritis diatas, maka penulis mendapatkan beberapa asumsi, yaitu :

1. Adanya kerjasama internasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi Negara-negara yang bersangkutan. Adanya desakan dari kepentingan nasional yang harus dipenuhi, berbanding terbalik dengan kondisi dalam negeri Somalia yang tidak mendukung terciptanya sebuah perbaikan ataupun pemulihan dari konflik yang berkepanjangan. Kondisi yang tidak stabil antara pemerintah dengan masyarakat baik itu para kelompok militan maupun warga sipil semakin memperburuk keadaan Somalia. Tidak adanya perlindungan bagi para korban mulai dari luka-luka hingga meninggal dunia. Somalia memang sudah tidak bias menopang diri sendiri.

2. Keadaan ini menuai perhatian PBB melalui UN Women untuk menangani kondisi anak perempuan dan perempuan yang menjadi korban terbanyak dari konflik yang terjadi. Badan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender ini diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan, merealisasikan hak, serta menyembuhkan luka perempuan Somalia yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Melalui kiprah UN Women yang sudah berjalan lima tahun sudah mulai terlihat eksistensi bantuan untuk perempuan Somalia melalui berbagai pelatihan diberbagai bidang.

1.4.2. Hipotesis Penelitian


Berdasarkan asumsi dan kerangka teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : “Peran United Nations Women yang dilakukan berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan di Somalia sehingga dapat mencapai kestaraan gender.”

1.4.3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas Peran <i>United Nations Women</i> dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEDAW merupakan dokumen pendukung yang mengarahkan pekerjaan UN Women 2. <i>Convention on the</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Profile, Project United Nations Women melalui website resmi www.unwomen.org 2. Data Profile, Project

<p>melindungi hak-hak kaum perempuan di Somalia berdasarkan CEDAW</p>	<p><i>Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979</i> (CEDAW). "RUU Hak-Hak Perempuan" adalah landasan semua program UN Women. Lebih dari 185 negara menghadiri saat berlangsungnya Konvensi.</p>	<p>United Nations Women melalui website resmi www.unwomen.org</p>
<p>Variabel Terikat Maka akan berhasil meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan di Somalia dan pengaruhnya terhadap kesetaraan gender</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan bahwa Negara-negara peserta pada perjanjian-perjanjian internasional mengenai hak-hak asasi manusia berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. 2. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki dan untuk menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap tindakan diskriminatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paragraf ke-3 pada pembuka isi dokumen <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979</i> yang telah diterjemahkan. Melalui website www.komnasham.go.id (pdf) 2. Pasal 2 ayat c pada isi dokumen <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979</i> yang telah diterjemahkan. Melalui website www.komnasham.go.id (pdf)

1.4.4. Skema Kerangka Teoritis



1.5. METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1.5.1. Tingkat Analisis

Tingkat analisis yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah tingkat analisa induksionis. Analisa ini yang mempunyai unit analisisnya (unit yang dianggap sebagai variable independen) pada tingkatan yang lebih tinggi.

Pada penelitian ini penulis menempatkan UN Women dan hak-hak kaum perempuan Somalia sebagai variable bebas dan unit eksplanasinya serta pengaruh terhadap kesetaraan gender sebagai variable terikat dan unit analisisnya.

1.5.2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif :

Bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam metode deskriptif dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-

hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berfungsi sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang menunjang dalam penelitian. Dalam studi hubungan internasional teknik yang sering digunakan adalah teknik studi kepustakaan/literature (library research) dan teknik wawancara.

Adapun penulis menggunakan teknik studi kepustakaan/literature dalam menunjang penelitian. Dimana dalam teknik ini dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/internet.

1.6. LOKASI DAN LAMANYA PENELITIAN

1.6.1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis tentunya membutuhkan sumber-sumber atau wadah sebagai tempat mencari data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, adapun lokasi penelitiannya adalah sebagai berikut :

- Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Tengah, Bandung

Website :<http://www.fisip-unpas.org/>

- Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363

Website :<http://www.unpad.c.id>

- Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipatiukur No.112

Website :<http://elib.unikom.ac.id>

1.6.2. Lamanya Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan waktu untuk menyusun dana mengumpulkan data serta berbagai bentuk informasi yang dijadikan penunjang bagi penelitian ini. Yaitu terhitung sejak 22 Desember 2015 sampai 22 Juni 2016.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah serta indicator dari permasalahan itu timbul, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN TENTANG UNITED NATION WOMEN SERTA KAITANNYA DENGAN CEDAW

Pada Bab ini diuraikan mengenai tema yang dijadikan variable bebas yaitu mengenai terbentuknya United Nations Women, upaya dan program-program apa saja yang telah dilakukan oleh United Nations Women yang berdasarkan pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979*.

BAB III TINJAUAN TENTANG HAK-HAK KAUM PEREMPUAN DI SOMALIA

Pada Bab ini akan membahas uraian atau informasi mengenai yang menjadi variable terikat yaitu situasi dan kondisi kesejahteraan kaum perempuan di Somalia dalam mendapatkan hak-haknya dalam perkembangannya hingga saat ini serta kondisi dalam negeri Somalia yang dilanda konflik.

BAB IV . PERAN UN WOMEN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK KAUM PEREMPUAN DI SOMALIA BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)

Pada Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dari hubungan antar variable, yaitu mengenai peranan United Nations Women berdasarkan CEDAW dalam upaya melindungi hak-hak kaum perempuan, pemberdayaan perempuan di Somalia mengacu pada langkah untuk menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dimana penulis akan memaparkan efektivitas dan keberhasilan peran United Nations Women berdasarkan CEDAW dalam melindungi hak-hak kaum perempuan di Somalia.